

PENGAWASAN EKSPOR KOPI BERDASARKAN KETENTUAN NEGARA TUJUAN



Bidang Keamanan Hayati Nabati
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
2021





Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian (Permentan No. 19 Tahun 2019)

Peningkatan produksi

Peningkatan mutu pasca panen

Promosi dan diseminasi

Peningkatan layanan perkarantinaaan

Kepmentan No. 42/Kpts/DT.050/M/1/2020

Gugus Tugas (*Task Force*) Peningkatan Investasi dan Ekspor Produk Pertanian, Ka
Barantan selaku Koordinator gugus tugas Peningkatan Ekspor



SKEMA PENCAPAIAN

PENINGKATAN EKSPOR PERTANIAN



01

HULU

Meningkatkan produktifitas, Peran Direktorat Teknis, Dinas, Petani/ Kelompok Tani, Pelaku Usaha Tani, Akademisi, Swasta dan Perbankan

02

SISTEM PERDAGANGAN

WTO (SPS, TBT, *Domestic support*, fasilitasi ekspor, OIE, IPPC, CODEX)

03

HILIR

Peran diplomasi pertanian, Akses pasar, Intelijen pasar, Analisis pasar, Kerjasama bilateral, Peran atase terkait , PPHP
DITJEN Teknis dan Promosi

KONDISI EKONOMI GLOBAL & PERSYARATAN NEGARA TUJUAN EKSPOR

- Pertumbuhan ekonomi menurun
- World Trade Organization (WTO) mencatat 80 negara telah menerapkan pembatasan ekspor



- ✓ **PERTANIAN** : sektor penopang ketahanan pangan (*food security*) di kala krisis ekonomi dan Masa Pandemi
- ✓ Banyak negara menjadi **restriktif terhadap barang impor**



Meningkatnya persyaratan terhadap produk pertanian tertentu (*Phytosanitary treatment, pest free area (PFA)/pest free production site (PFPS), Persyaratan Keamanan Pangan, Traceability, dll*)



Trend dan Tantangan Permintaan Pasar Terhadap Produk Pangan

ERA GLOBALISASI

- Modernisasi
- Kepedulian konsumen



PERMINTAAN

the needs

Lebih:

- Segar
- Bervariasi
- Mudah disajikan

Less:

- Bahan Pengawet
- Tambahan
- Residu

KEAMANAN PANGAN

- Pestisida, logam berat, toksin (aflatoksin, Okratoksin), mikrobiologi (*E.coli*, *Salmonella*)

MUTU

- Ukuran, warna, daya tahan

LINGKUNGAN

- Ramah Lingkungan

IMPLIKASI NNC SPS TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTANIAN INDONESIA



1. Perlakuan/*treatment*
2. Penolakan/*rejection*
3. Pemusnahan/*refusal*
4. Reduksi/potong harga/*automatic detention*
5. Pelarangan impor pala asal Indonesia
6. Menurunnya citra produk asal indonesia



EKSPOR KOPI INDONESIA



Produksi Kopi Menurut Provinsi di Indonesia, 2017-2021

Coffee Production by Province in Indonesia, 2017-2021


No.	Provinsi/Province						(Ton)
		2017	2018	2019	2020*)	2021**)	Pertumbuhan/ Growth 2019 over 2018 (%)
1	Aceh	68.493	70.774	72.652	73.411	73.674	2,65
2	Sumatera Utara	67.544	71.023	74.922	74.997	74.512	5,49
3	Sumatera Barat	17.553	18.452	15.316	12.264	16.337	-17,00
4	Riau	2.857	3.029	2.588	2.410	2.500	-14,55
5	Kepulauan Riau	-	-	0	0	0	0,00
6	Jambi	14.395	15.461	16.393	18.713	19.718	6,03
7	Sumatera Selatan	184.166	193.507	191.081	191.081	188.760	-1,25
8	Kepulauan Bangka Belitung	4	9	11	17	17	24,91
9	Bengkulu	58.971	60.346	62.567	62.704	69.861	3,68
10	Lampung	107.219	110.597	117.111	118.149	115.689	5,89

DATA IMPOR TAHUN 2021 (1 JANUARI – 11 NOVEMBER 2021)

No	Negara Tujuan	Volume (kg)	Frek	No	Negara Tujuan	Volume (kg)	Frek
1	EGYPT	61.488.122,55	644 kali	31	ROMANIA	624.001,30	16 kali
2	UNITED STATES	52.848.638,18	1872 kali	32	ECUADOR	520.000,00	3 kali
3	MALAYSIA	36.146.392,97	900 kali	33	PORTUGAL	386.409,70	29 kali
4	ITALY	27.658.841,40	496 kali	34	NEW ZEALAND	377.028,16	68 kali
5	RUSSIAN FEDERATION	24.423.703,20	196 kali	35	UNITED ARAB EMIRATES	229.927,52	50 kali
6	JAPAN	21.303.711,40	1196 kali	36	SWEDEN	227.203,25	8 kali
7	UNITED KINGDOM	21.002.893,08	345 kali	37	SAUDI ARABIA	218.143,66	68 kali
8	INDIA	20.594.976,70	255 kali	38	SOUTH AFRICA	210.345,00	19 kali
9	GERMANY	20.466.966,38	544 kali	39	IRELAND	202.805,75	14 kali
10	BELGIUM	16.474.356,56	329 kali	40	ISRAEL	199.208,00	14 kali
11	GEORGIA	11.746.661,00	281 kali	41	MEXICO	198.002,60	13 kali
12	SPAIN	11.466.521,80	122 kali	42	NORWAY	154.399,00	30 kali
13	MOROCCO	9.604.321,30	226 kali	43	UKRAINE	133.848,47	35 kali
14	VIETNAM	7.779.953,15	272 kali	44	LATVIA	105.974,50	8 kali
15	AUSTRALIA	5.984.417,51	246 kali	45	SWITZERLAND	98.571,74	253 kali
16	ALGERIA	5.862.790,80	93 kali	46	FINLAND	96.032,40	11 kali
17	PHILIPPINES	5.764.605,88	38 kali	47	TURKEY	94.397,70	14 kali
18	SINGAPORE	5.225.377,81	432 kali	48	DENMARK	75.003,90	6 kali
19	TAIWAN	5.152.575,85	404 kali	49	ALBANIA	38.400,35	2 kali
20	FRANCE	3.944.628,73	91 kali	50	OMAN	36.118,14	5 kali
21	CHINA	3.933.585,21	441 kali	51	POLAND	21.319,35	15 kali
22	CANADA	3.517.743,42	202 kali	52	LEBANON	19.201,50	4 kali
23	THAILAND	2.957.781,52	63 kali	53	MACAO	19.200,00	1 kali
24	SOUTH KOREA	2.849.098,38	394 kali	54	ICELAND	15.000,00	1 kali
25	IRAN	2.469.113,80	60 kali	55	CAMBODIA	14.008,00	5 kali
26	GREECE	1.625.436,34	60 kali	56	QATAR	4.141,65	16 kali
27	BULGARIA	1.096.813,90	41 kali	57	CZECH REPUBLIC	1.051,50	8 kali
28	HONG KONG	931.975,13	200 kali	58	PAKISTAN	601,67	4 kali
29	ARMENIA	864.006,30	29 kali	59	SLOVAKIA	380,00	1 kali
30	NETHERLANDS	830.359,97	217 kali	60	UZBEKISTAN	210,00	1 kali
				61	KUWAIT	92,38	10 kali


60KUWAIT	568,00	1.541,00	92,38	6.528,80	8.730,18
61SLOVAKIA	4.003,00	32,00	380,00		4.415,00
62CZECH REPUBLIC	35,00	777,70	1.051,50	1.171,50	3.035,70
63PAKISTAN	1.028,00	0,80	601,67	49,00	1.679,47
64BANGLADESH	1.501,50			1,40	1.502,90
65UZBEKISTAN	259,93		210,00		469,93
66SRI LANKA		1,20	6,73	356,60	364,53
67BRAZIL	99,00		4,40		103,40
68AUSTRIA		30,00	1,63	22,00	53,63
69HUNGARY	1,50	1,50	0,50	44,40	47,90
70NIGERIA		2,05		39,70	41,75
71MYANMAR	23,85	0,50	3,00		27,35
72URUGUAY			6,30	20,00	26,30
73FRENCH POLYNESIA	15,00				15,00
74VANUATU	14,00				14,00
75CYPRUS		3,00	8,50	2,20	13,70
76SERBIA			1,89	8,60	10,49
77KAZAKHSTAN			5,00	4,74	9,74
78DOMINICAN REPUBLIC		2,00	7,50		9,50
79CAYMAN ISLANDS			7,60	1,80	9,40
80BRUNEI DARUSSALAM	0,50	1,00	6,70	1,00	9,20
81COLOMBIA			2,60	6,00	8,60
82CHILE		2,00	1,30	4,00	7,30
83MONACO		7,00			7,00
84LAOS		1,50	4,00		5,50
85NETHERLANDS ANTILLES	2,50		3,00		5,50
86MAURITIUS	2,30	3,00			5,30
87IRAQ			5,00		5,00
88PANAMA				5,00	5,00
89AFGHANISTAN			4,80		4,80
90BAHRAIN		2,00	2,50		4,50
91CROATIA		1,00		2,50	3,50
92GUATEMALA			2,80		2,80
93DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO			2,75		2,75
94NEW CALEDONIA				2,70	2,70
95BELARUS			2,50		2,50
96UGANDA				2,50	2,50
97LITHUANIA		2,40			2,40
98SEYCHELLES				2,10	2,10
99SWAZILAND				2,00	2,00
100COSTA RICA		1,60			1,60
101TUNISIA			1,60		1,60
102KOSOVO				1,30	1,30
103NICARAGUA			1,30		1,30
104SYRIA	0,80	0,35			1,15
105SLOVENIA				1,10	1,10
106KENYA				1,00	1,00
107PAPUA NEW GUINEA	1,00				1,00
108SAINT LUCIA	1,00				1,00
109SOMALIA				1,00	1,00
110AMERICAN SAMOA	0,70				0,70
111MONGOLIA		0,70			0,70
Grand Total	259.696.575,09	361.754.424,58	400.337.494,31	317.037.496,29	1.338.825.990,27

GRAFIK ESKPOR KOPI TAHUN 2018 - 2021 (1 JAN S/D 22 NOV)



Data Ekspor Kopi Biji Tahun 2021

- Melalui 28 UPT Karantina Tempat Pengeluaran
- **Total Ekspor:**
289,4 ribu ton
- Negara Tujuan Ekspor (Uni Eropa, Malaysia, India, USA, Maroko, **JEPANG**, Mesir, Rusia, dll)



60,12% Volume Ekspor
Melalui BKP Kls I Bandar Lampung yang bersumber dari sentra kopi wilayah Sumatera termasuk Bengkulu

Tujuan Jepang:
7,4 % atau 21,3 ribu ton
(21.372.762,92) dari Total Ekspor

Ekspor Melalui 15 UPT Karantina Tempat Pengeluaran: Lampung, Belawan, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar, Aceh, Tj.Priok, Denpasar, Jambi, Soetta, Medan, Yogya, Palangkaraya, Palembang.



PERAN KARANTINA DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PRODUK EKSPOR



PERSYARATAN **KARANTINA**

UU No. 21 Tahun 2019

Persyaratan pengeluaran media pembawa dari NKRI wajib memenuhi persyaratan karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 34

Catatan:

Selain itu pengeluaran media pembawa dari NKRI mengikuti persyaratan di negara tujuan

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
 - a. melengkapi sertifikat kesehatan bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;
 - b. mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 - c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.
- (2) Selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang mengeluarkan Media Pembawa menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN

Pasal 5 Permentan Nomor 01/2017 tentang Pengeluaran MP

Persyaratan Negara Tujuan selain Sertifikat Kesehatan

Dapat berupa:

- a. surat izin pemasukan (*import permit*) negara tujuan;
- b. sertifikat perlakuan;
- c. **sertifikat keamanan pangan untuk PSAT;**
- d. perlakuan;
- e. keterangan tertulis Media Pembawa berasal dari tempat produksi bebas OPT;
- f. keterangan tertulis Media Pembawa berasal dari kebun yang telah diregistrasi; dan/atau
- g. keterangan tertulis tempat penyimpanan Media Pembawa.
- h. **Pernyataan lain bebas dari soil, organic matter, kotoran tikus, dst**

**JIKA
DIPERSYARATKAN
NEGARA TUJUAN**





PEMENUHAN PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN UNTUK ESKPOR KOPI





KASUS EKSPOR KOPI INDONESIA KE JEPANG



KASUS LAMA TAHUN 2009- 2012 Carbaryl pada Kopi Indonesia ke Jepang

Sejak 2009 Jepang
Menetapkan MRL Carbaryl
pada Kopi 0,01 ppm,
sementara di Codex 0,1 ppm

December 2, 2011

Agrichemical Residue Troubles Indonesia Coffee Beans to Japan



Promar consultant Shinichi Kawae recently completed field research in Indonesia, where Promar is assessing pesticide residue levels on the country's coffee crop. Indonesia is the third largest exporter of coffee beans to Japan behind Brazil and Colombia. However, since the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan (MHLW) detected Carbaryl in excess of Japan's MRL for the chemical, Japan has banned Indonesian coffee bean imports from entering the country.


PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN EKSPOR PRODUK PERTANIAN KE JEPANG

Regulasi Impor PSAT:

- *Plant Protection Law*
- *Food Sanitation Act No. 233/1947*
 - ✓ Pasal 27: Importir wajib menyampaikan *Import Notification* kepada *Ministry of Health, Labour and Welfare* (MHLW) meliputi informasi negara pengekspor, barang impor, produsen, tempat produksi, bahan dan metode produksi dan penggunaan bahan aditif.
 - ✓ Notifikasi disampaikan ke Stasiun Karantina MHLW untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan inspeksi.
 - ✓ Eksportir pangan harus memperhatikan petunjuk impor dan jenis pangan yang diinspeksi

Sistem Pengawasan (*INSPECTION*) Produk Impor oleh Pemerintah Jepang

POSISI
KOPI
INDONESIA



4. Memberhentikan impor pangan dari negara asal pangan **SECARA NASIONAL, TIDAK KHUSUS PADA PRODUSEN TERTENTU YANG MELANGGAR UU SANITASI PANGAN**

3. Pemeriksaan pada **SELURUH SPESIMEN DARI LOT PANGAN IMPOR** pada pemasukan impor berikutnya. Jika ada pelanggaran : **KATEGORI KASUS BERAT**

2. Pemeriksaan **LEBIH KETAT** (lebih banyak spesimen pada tiap lot) pada pemasukan impor berikutnya. Jika ada pelanggaran: **KATEGORI KASUS SEDANG**

1. Pemeriksaan standar setiap pemasukan, jika ada pelanggaran : **KATEGORI KASUS RINGAN**

PROGRAM MONITORING PANGAN IMPOR PEMERINTAH JEPANG TAHUN 2021

Pangan target

Pangan pertanian dan prdouk olahannya

1. Sayuran
2. Buah
3. Biji-bijian (termasuk beras impor dg akses minimum dan beras bertarif), kacang-kacangan (beans and nuts)
4. Teh

Jadwal Monitoring 1 (UMUM)

Jenis Pangan	kategori target pengawasan	Jumlah spesimen yang diawasi	Total
Pangan PertanianL Sayuran, Buah, Gandum, Barley, Jagung, kacang- kacangan (beans, peanuts, nuts), seeds, dan produk lainnya	Antibiotik	2,410	19,119
	Residu bahan kimia pertanian	10,959	
	Bahan Tambahan	983	
	Mikroorganisme patogen	1,434	
	<i>Standards for constituents</i>	415	
	Mikotoksin	2,297	
	PRG (Produk Rekayasa Genetik)	502	
	Radiasi Iradiasi	119	



Search engine for MRLs

MRLs > Search from Food Types > Table of MRLs for Food Types

Table of MRLs for Food Types

Change search method

< Food Types Search at "c"

Food Type :

Coffee beans, roasted

Category :

Processed foods

Display items

Agricultural Chemical	MRLs(ppm)	Basis of setting	Note	MRLs(ppm) (Time limit for application)
MRLs is not registered.				

Isoprocarb dikenai aturan Default/Uniform MRL sebesar 0.01 mg/kg

Table of MRLs for Agricultural Chemicals

< Item name Search at "i"

Agricultural Chemical :

ISOPROCARB

Note :

Display items

Food Type	MRLs(ppm)	Basis of setting	Note	MRLs(ppm) (Time limit for application)
Rice (brown rice)	0.5	Ag2006		

Jepang mengatur 125 jenis pestisida pada kopi (http://db.ffcr.or.jp/fro nt/food_group_detail ?id=13300)

Isoprocarb tidak diatur untuk kopi tetapi diatur pada beras coklat (*brown rice*) sebesar 0,5 ppm



KRONOLOGIS NNC EKSPOR KOPI KE JEPANG

BRAFAKS ATTANI KBRI TOKYO

TANGGAL 15 OKTOBER 2021 & 4 November 2021

1. Sesuai rencana monitoring 2021, Tanggal 12 Oktober 2021, terhadap kopi Indonesia yang diekspor oleh PT. AA dilakukan monitoring untuk residu pestisida dan **ditemukan Isoprocarb sebesar 0,03 ppm (default/BMR 0,01 ppm)**
2. Tgl 19 Oktober 2021, KBRI Jepang telah melakukan investigasi terhadap temuan Isoprocarb tersebut.

HASIL INVESTIGASI:

- Kopi yang diekspor oleh PT. AA berasal dari para petani di Lampung.
- Petani menggunakan insektisida MIPCINTA dan VENOP untuk membasmi semut di lahan perkebunan, agar bisa bekerja memetik/memanen biji kopi tanpa terganggu oleh semut.
- Terhadap kopi yang terdeteksi isoprocarb dan biji kopi sangrai yang berasal dari tempat produksi yg sama telah diuji di PT. Angler BioChemlab dan hasilnya negatif.



BRAFAKS ATTANI KBRI TOKYO

TANGGAL 15 OKTOBER 2021 & 4 November 2021

1. Temuan tsb menyebabkan Pemerintah Jepang memberlakukan *Inspection Order: 100% Inspection* **pengawasan/pemeriksaan 100% untuk biji kopi asal Indonesia yg diekspor oleh PT. AA dan 30% untuk semua ekspor kopi Indonesia.**
2. Pemberlakuan pengawasan 100% merupakan bagian dari *Import Food Monitoring Plan* tentang perintah pemeriksaan 100% berdasarkan UU Sanitasi Pangan Jepang Pasal 26 (3).
3. Apabila ditemukan kembali, pengawasan/pemeriksaan 100% tersebut dapat dilakukan terhadap **seluruh ekspor kopi Indonesia ke Jepang** (bukan hanya dari eksportir tertentu)



BRAFAKS ATTANI KBRI TOKYO

TANGGAL 15 OKTOBER 2021 & 4 November 2021

HASIL NEGOSIASI PEMRI DAN PEMERINTAH JEPANG (OKTOBER 2021):

1. Ekspor kopi ke Jepang dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan mandiri (pengujian laboratorium) untuk residu pestisida **di laboratorium yang telah MHLW Jepang**, yaitu sebanyak 100% pengiriman utk PT. AA dan 30% pengiriman dari eksportir lainnya.
2. **Apabila ditemukan 1 (SATU) pelanggaran baru**, maka MHLW akan secara otomatis memberlakukan pemeriksaan wajib 100% (*Mandatory 100% Inspection Order*) untuk seluruh ekspor biji kopi Indonesia.

Daftar laboratorium penguji Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Jepang

No	NAMA LAB	ALAMAT	Ruang lingkup akreditasi (pangan)
	Laboratorium Pemerintah/BUMN		
1	Balai Pengujian Mutu Barang, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor KM 26, Ciracas, Jakarta Timur, 13740, Indonesia	Termasuk Pangan
2	PT. Sucofindo (Persero) atau PT. Superintending Company of Indonesia	Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta, 12780, Indonesia	Termasuk Pangan
3	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II	Jl. Muara Baru Ujung, Pruit, Jakarta.	Produk Perikanan
4	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Jl. Percetakan Negara I, No.23, Jakarta.	Pangan (khususnya olahan)
5	PT. Sucofindo (Persero) atau PT. Superintending Company of Indonesia – Laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung No.1, Bekasi 17520	Termasuk Pangan
6	PT. Sucofindo (Persero) atau PT. Superintending Company of Indonesia – Laboratorium Surabaya	Jl. Jend. A. Yani No.315, Surabaya 60234	Kopi, Kakao
7	PT. Sucofindo (Persero) atau PT. Superintending Company of Indonesia – Laboratorium Semarang	Jl. Kaligawe KM8, Semarang 50118	Non Pangan
8	PT. Sucofindo (Persero) atau PT. Superintending Company of Indonesia – Laboratorium Medan	Jl. Jend Gatot Subroto KM5, 5 No.105, Medan	Minyak dan lemak (CPO dan RBD olein)
	Laboratorium (swasta) teregistrasi		
1	PT Bureau Veritas Consumer Products Services Indonesia	Gedung KKM, 2nd Floor, J1.Cideng Timur No.38 Jakarta,	Non Pangan



POSISI TERAKHIR (NOVEMBER 2021):

- Tanggal 4 NOVEMBER 2021, MLHW menyampaikan bahwa **ditemukan kembali pelanggaran** terhadap kopi yang diekspor oleh PT. BB (Lampung) berupa **temuan isoprokarb 0,02 ppm**.
- Dengan demikian, **Pemerintah Jepang akan memberlakukan pemeriksaan wajib 100% terhadap seluruh ekspor biji kopi asal Indonesia**



ISOPROCARB bukan pestisida terdaftar untuk Kopi

Karantina
Pertanian

Pestisida yang terdaftar di Kementan yang digunakan pada budidaya Kopi terdapat 40 merk dagang (sumber: http://pestisida.id/simpes_app/index.php)

dengan bahan aktif diantaranya: Glyfosate, Isopropil amina glifosat (Herbisida untuk gulma); Parakuat diklorida; Etanol (penggerek buah kopi); sulfid; Epoksikonazol; Piraklostrobin; Dimetoat; Bifentrin; Fenitrotion; Etofon; Karbaril; Deltametrin; Lamda sihalotrin, dll

ISOPROCARB (MIPC)

sebagai bahan aktif insektisida terdaftar digunakan pada **Padi, Jagung, Kakao, Kedelai, Lada, cabai (TIDAK UNTUK KOPI)**

dengan beberapa Merk Dagang:

- MIPCIN 50 WP,
- MIPCINDO 50 WP,
- MIPCINTA 50 WP,
- VENOP 60 WP dan
- SAGRI-ZIN 50 WP

Rekapitulasi Ijin Pestisida

Jumlah Data: 4

No.	Merek Dagang (Kategori) Bahan Aktif Deskripsi Singkat
1	VENOP 60 WP (umum) <u>MIPC</u> : 60 % Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat disuspensikan.
2	MIPCINTA 50 WP (umum) <u>MIPC</u> : 50 % Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat disuspensikan.
3	MIPCINDO 50 WP (umum) <u>MIPC</u> : 50 % Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat disuspensikan.
4	MIPCIN 50 WP (umum) <u>MIPC</u> : 50 % Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat disuspensikan.

Rekapitulasi Ijin Pestisida

Jumlah Data: 1

No.	Merek Dagang (Kategori) Bahan Aktif Deskripsi Singkat
1	SAGRI-ZIN 50 WP (umum) <u>buprofezin</u> : 25 % <u>isoprokarb</u> : 25 % Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat disuspensikan.

SELAIN JEPANG, ISOPROKARB DI NEGARA TUJUAN EKSPOR LAIN JUGA BUKAN TERMASUK PESTISIDA TERDAFTAR UNTUK KOPI SEHINGGA DIBERLAKUKAN *DEFAULT MRL*

NO	NEGARA TUJUAN EKSPOR	Standar BMR untuk KOPI	Pengaturan untuk Isoprocab
	CODEX		Tidak mengatur Isoprocab baik pada kopi maupun komoditas lainnya.
1	EU (Italy, UK, Germany, Georgia, Spain, Belgium, Perancis, Belanda, Yunani Rumania, Portugal, dll)	Mengatur 511 jenis pestisida (https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/products/?event=details&p=244)	Isoprocab termasuk pestisida yang belum terdaftar (<i>not approved</i>) ; <i>Never notified and authorised in the EU</i> Dikenai aturan Default MRL sebesar 0.01 mg/kg berdasarkan Art 18(1)(b) Reg 396 / 2005. Sumber: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=244
2	AS	47 jenis pestisida (https://bcglobal.bryantchristie.com)	Isoprocab tidak termasuk pestisida terdaftar di AS (https://bcglobal.bryantchristie.com)
3	Kanada	18 Jenis Pestisida	Isoprocab tidak termasuk pestisida terdaftar di Kanada (https://pr-rp.hc-sc.gc.ca/mrl-lrm/index-eng.php) Kanada menerapkan default MRL sebesar 0.1 ppm (General MRL)



TINDAK LANJUT YANG HARUS DAN TERUS DILAKUKAN:

- a. **MELAKUKAN UJI ISOPROCARB** untuk ekspor biji kopi Indonesia di laboratorium yang diakui Jepang.
- b. **MELAKUKAN INVESTIGASI** terhadap produsen, pabrik, eksportir atau pengemas yang telah menyebabkan pelanggaran.
- c. **MELAKUKAN PEMBINAAN** kepada petani kopi mengenai teknik pengendalian HPT yang baik (**khususnya terkait penggunaan isoprokarb pada kopi, menggunakan alternatif pembasmi semut**) dan pelaku usaha.



TINDAK LANJUT YANG SUDAH DAN TERUS DILAKUKAN:

Tindakan perbaikan/*corrective action* secara komprehensif mulai dari hulu sampai hilir oleh semua pihak baik eksportir, pemerintah maupun petani.

A. Jangka Pendek

- 1) PT. IB dan PT. BJ telah dan terus akan meningkatkan monitoring mandiri berupa pengujian residu pestisida *Isoprocarb* pada Kopi Biji di laboratorium yang terakreditasi Lembaga Akreditasi di Indonesia atau laboratorium yang diakui/diregistrasi MHLW Jepang. Monitoring tersebut juga akan dilakukan oleh eksportir lainnya yang mengirim Kopi Biji ke Negara Jepang.
- 2) PT. IB dan PT. BJ berkoordinasi dengan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dan Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten dalam melakukan pembinaan kepada petani dan pengepul terkait penggunaan pestisida pada tanaman Kopi.
- 3) PT. IB dan PT. BJ tidak akan menerima Kopi Biji dari petani/pengumpul yang masih menggunakan *Isoprocarb* pada saat panen.
- 4) Pengiriman/ekspor Kopi Biji ke Jepang pada periode selanjutnya harus dipastikan telah diuji *Isoprocarb* di laboratorium yang telah diregistrasi oleh Jepang, sehingga diharapkan tidak perlu diuji lagi di Jepang.

B. Jangka Panjang

- 1) Ditjenbun dan Disbu Provinsi/Kab./Kota melakukan pembinaan terkait perbaikan aspek budidaya kopi yang melibatkan Petani/Poktan/Gapoktan melalui
 - a. Penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) yang mengarah pada penggunaan pestisida yang ramah lingkungan dan mendorong penerapan sistem pertanian organik pada komoditas Kopi, serta penerapan registrasi kebun Kopi.
 - b. Penerapan *Good Handling Practices* (GHP) dan registrasi *packing house*/gudang yang dimiliki pelaku usaha Kopi.
 - c. Penerapan sistem ketertelusuran pada setiap rantai pasok Kopi Biji.
 - d. Melarang penggunaan pestisida kimia dalam mengendalikan semut pada saat pra panen dan mendorong penggunaan biopestisida seperti agens hayati dan perangkap semut misalnya menggunakan gula, ikan asin dan lain-lain.
- 2).Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan eksportir kopi seluruh Indonesia, asosiasi/gabungan eksportir kopi Indonesia dan pemerintah (Badan Karantina Pertanian, Ditjen Perkebunan, Dinas Perkebunan, Laboratorium Penguji) dalam rangka sosialisasi regulasi/standar keamanan pangan Negara Jepang dan bersama-sama/berkolaborasi dalam upaya pemenuhan persyaratan tersebut pada Kopi Biji yang diekspor ke negara Jepang
- 3) Mendorong eksportir membangun kemitraan dengan petani untuk menghasilkan kopi yang berkualitas sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan pangan negara tujuan.



Terkait Beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sifat kimia bahan aktif *Isoprocarb* mudah terdegradasi dan memiliki efek residual 3-5 hari. Proses pengolahan seperti pencucian, penyangraian dan penyeduhan dapat mengurangi bahkan menghilangkan residu *Isoprocarb* pada Kopi Biji, sementara kopi yang diekspor ke Jepang berbentuk *Green bean* yang akan diproses lebih lanjut di negara tujuan, sehingga residu tersebut bisa diabaikan. Hasil penelitian terkait residu pestisida pada Kopi Biji selama proses dapat dilihat pada beberapa Jurnal terlampir.
- b. Mengingat MRL *Isoprocarb* yang ditetapkan Jepang untuk *Brown Rice* 0,5 ppm, sementara MRL *Isoprocarb* yang diatur dalam *National Standard of the People's Republic of China* yaitu pada *Cereals* 0,2 ppm dan pada *Vegetables* 0,5 ppm (dokumen MRL terlampir), maka mengusulkan untuk Kopi Biji apabila tidak dihapus dari positif list, agar menggunakan standar MRL *Isoprocarb* yang sama yang berlaku pada *Brown rice* dan *Vegetables* yaitu sebesar 0,5 ppm atau yang berlaku pada *Cereals* yaitu sebesar 0,2 ppm.
- c. Terbatasnya jumlah laboratorium Indonesia yang sudah diakui/diregistrasi oleh pemerintah Jepang untuk pengujian residu *Isoprocarb*, diusulkan agar pihak MHLW dapat menambah registrasi terhadap laboratorium Indonesia yang memiliki kompetensi/kemampuan uji *Isoprocarb* sebagaimana terlampir.



USULAN DAN SARAN PERLU DI NEGOSIASIKAN

- a. Indonesia Keberatan dengan pemberlakuan positif list Isoproc carb 0,01 ppm pada Kopi Biji
- b. Menurunkan tingkat inspeksi untuk Kopi Biji asal Indonesia (tidak dilakukan 100% *inspection*).
- c. Mengakui hasil uji laboratorium Kopi Biji dari setiap *consignment* yang disertai *Certificate of Analysis* (COA) yang berasal dari laboratorium yang telah diakui/diregistrasi MHLW sehingga tidak diperlukan uji kembali di Jepang.
- d. Menambahkan Laboratorium yang diregistrasi Jepang.
- e. Temuan ketidaksesuaian ini dapat dinyatakan *Closed Case* dan eksportasi produk asal Indonesia ke Jepang khususnya kopi biji ke depannya tidak mengalami hambatan.





No.	Nama Laboratorium	Alamat
1	PT. Angler BiochemLab	Jl. Raya Sawo No.17-19, Bringin, Kec. Sambikerep, Kota SBY, Jawa Timur 60218
2.	PT. saraswanti Indo Genetech	Jl. Rasamala Jl. Ring Road Taman Yasmin No.20, RT.02/RW.03, Curugmekar, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16113
3.	Laboratorium Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian	Jl. Raya Jambore No.1 Cibubur, Jakarta Timur 13720
4.	Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian	Jl. Pemuda No. 64 Kav. 16-17 Rawamangun, Jakarta Timur





TERIMA KASIH